GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbangunnya Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh dan akan dioperasikannya Lintasan Penyeberangan Meulaboh – Sinabang maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208) ;

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran V, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 1

Tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar dan barang/hewan yang diangkut dengan mobil barang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II..../3

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 J u n i 2016
8 Ramadhan 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 J u n i 2016
11 Ramadhan 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH,----------

A. TARIF PENYEBERANGAN BALOHAN – ULEE LHEUE (16 MIL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Per Orang	22.350
	- Anak-Anak	Per Orang	12.800
B.	KENDARAAN		
	- Golongan I	Per Unit	11.450
	- Golongan II	Per Unit	28.850
	- Golongan III	Per Unit	98.800
	- Golongan IV	Per Unit	199.100
	- Golongan V	Per Unit	289.700
	- Golongan VI	Per Unit	370.700
	- Golongan VII	Per Unit	590.400
	- Golongan VIII	Per Unit	767.100
C.	BARANG/HEWAN	Per Ton (M^3)	14.150

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH,----------

B. TARIF PENYEBERANGAN ULEE LHEUE – LAMTEUNG (12 MIL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Per Orang	15.700
	- Anak-Anak	Per Orang	9.100
B.	KENDARAAN		
	- Golongan I	Per Unit	9.500
	- Golongan II	Per Unit	20.500
	- Golongan III	Per Unit	74.600
	- Golongan IV	Per Unit	143.000
	- Golongan V	Per Unit	203.000
	- Golongan VI	Per Unit	267.000
	- Golongan VII	Per Unit	421.000
	- Golongan VIII	Per Unit	531.000
C.	BARANG/HEWAN	Per Ton (M^3)	10.900

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH,----------

C. TARIF PENYEBERANGAN SINABANG – LABUHAN HAJI (80 MIL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Per Orang	41.900
	- Anak-Anak	Per Orang	24.400
B.	KENDARAAN		
	- Golongan I	Per Unit	23.950
	- Golongan II	Per Unit	54.200
	- Golongan III	Per Unit	123.100
	- Golongan IV	Per Unit	557.700
	- Golongan V	Per Unit	637.600
	- Golongan VI	Per Unit	1.256.750
	- Golongan VII	Per Unit	3.018.100
	- Golongan VIII	Per Unit	3.621.950
C.	BARANG/HEWAN	Per Ton (M^3)	27.900

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH,----------

D. TARIF PENYEBERANGAN SINGKIL - SINABANG (113 MIL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Per Orang	37.150
	- Anak-Anak	Per Orang	23.350
B.	KENDARAAN		
	- Golongan I	Per Unit	21.050
	- Golongan II	Per Unit	64.750
	- Golongan III	Per Unit	68.200
	- Golongan IV	Per Unit	537.350
	- Golongan V	Per Unit	897.150
	- Golongan VI	Per Unit	1.321.250
	- Golongan VII	Per Unit	1.873.250
	- Golongan VIII	Per Unit	2.689.050
C.	BARANG/HEWAN	Per Ton (M^3)	27.900

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH,----------

E. TARIF PENYEBERANGAN MEULABOH - SINABANG (120 MIL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Per Orang	60.000
	- Anak-Anak	Per Orang	35.000
B.	KENDARAAN		
	- Golongan I	Per Unit	34.000
	- Golongan II	Per Unit	78.000
	- Golongan III	Per Unit	177.000
	- Golongan IV	Per Unit	805.000
	- Golongan V	Per Unit	920.000
	- Golongan VI	Per Unit	1.814.000
	- Golongan VII	Per Unit	4.357.000
	- Golongan VIII	Per Unit	5.229.000
C.	BARANG/HEWAN	Per Ton (M^3)	40.000

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH